

Moderasi Beragama dalam Tafsir Nusantara: Analisis Tematik Nilai-Nilai Toleransi dalam Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani

Puji Astuti

Universitas Islam Indragiri, Indonesia

Email: pa5603303@gmail.com

Fiddian Khairudin

Universitas Islam Indragiri, Indonesia

Email: fiddiankhairudin@gmail.com

Amaruddin

Universitas Islam Indragiri, Indonesia

Email: amaruddin.asra@gmail.com

Abstract

The discourse on religious moderation often creates tension between classical texts perceived as rigid and contemporary pluralistic realities. This study aims to deconstruct and thematically classify moderation values in the book “Marah Labid” by Syekh Nawawi Al-Bantani, an authoritative 19th-century Indonesian commentator. Utilizing a qualitative library research method, this study applies the “Maudhu’i” (Thematic) interpretation approach integrated with intertextual and linguistic analysis. Primary data were extracted from the “Marah Labid” text, while secondary data were obtained from relevant hermeneutic and religious moderation literature. Research findings indicate that Syekh Nawawi constructed a “Nusantara Moderation” pattern through the reconstruction of meanings in key verses such as QS. Al-Baqarah: 256, QS. Al-Hujurat: 13, and QS. Al-Mumtahanah: 8. Linguistic analysis reveals that the sentence structures in the interpretation emphasize human autonomy in faith and the obligation of distributive justice across faiths. Intertextually, Syekh Nawawi deconstructed the “naskh” status of tolerance verses and positioned them as “muhkam” (permanent) verses.

Keywords: Marah Labid; Syekh Nawawi Al-Bantani; Religious Moderation; Nusantara Interpretation

Abstrak

Diskursus mengenai moderasi beragama sering kali menimbulkan ketegangan antara teks-teks klasik yang dipersepsikan kaku dengan realitas pluralistik kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi dan mengklasifikasikan secara tematik nilai-nilai moderasi dalam kitab Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang mufasir otoritatif Indonesia abad ke-19. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menerapkan pendekatan tafsir maudhu’i (tematik) yang diintegrasikan dengan analisis intertekstual dan linguistik. Data primer diperoleh dari teks Marah Labid, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hermeneutika dan moderasi beragama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Nawawi membangun pola “Moderasi Nusantara” melalui rekonstruksi makna pada ayat-ayat kunci seperti QS. Al-Baqarah: 256, QS. Al-Hujurat: 13, dan QS. Al-Mumtahanah: 8. Analisis linguistik mengungkap bahwa struktur kalimat dalam penafsirannya menekankan otonomi manusia dalam beriman serta kewajiban keadilan distributif lintas agama. Secara intertekstual, Syekh Nawawi mendekonstruksi status naskh ayat-ayat toleransi dan menempatkannya sebagai ayat muhkam (bersifat permanen).

Kata kunci: Marah Labid; Syekh Nawawi Al-Bantani; Moderasi Beragama; Tafsir Nusantara

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai moderasi beragama dalam peta pemikiran Islam kontemporer sering kali terjebak dalam dikotomi antara pemikiran modernis yang inklusif dan tradisi klasik yang dianggap statis. Padahal, kekayaan khazanah tafsir Nusantara abad ke-19 menyimpan potensi hermeneutika yang sangat adaptif terhadap realitas kemajemukan. Salah satu urgensi akademik saat ini adalah melakukan revitalisasi terhadap peran tafsir tradisional sebagai basis epistemologis moderasi beragama yang orisinal.

Selama ini, narasi moderasi sering kali dikembangkan melalui kerangka pemikiran kontemporer yang bersifat eksternal, sementara akar intelektual lokal yang tertanam dalam tradisi pesantren cenderung kurang dieksplorasi secara mendalam. Padahal, melalui dekonstruksi dan analisis tematik terhadap teks-teks otoritatif masa lalu, dapat ditemukan nalar koeksistensi sosial yang sangat relevan dengan tantangan global saat ini.

Dalam peta pemikiran Islam di Nusantara, nama Syekh Nawawi Al-Bantani menempati posisi sentral sebagai jembatan intelektual antara transmisi keilmuan Timur Tengah dan kearifan lokal Indonesia ¹. Sebagai seorang ulama yang produktif dengan jumlah karya yang banyak, Syekh Nawawi tidak hanya diakui di tanah air, tetapi juga mendapatkan gelar *Sayyid Ulama al-Hijaz*, sebuah pengakuan prestisius atas kedalaman ilmunya di pusat dunia Islam pada abad ke-19 ².

Salah satu karya monumentalnya yang paling berpengaruh dalam studi Al-Qur'an adalah *Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid*. Kitab ini memiliki signifikansi ganda. *Marah Labid* ditulis dengan standar metodologi tafsir analitis (*tahlilî*) yang ketat sebagaimana tradisi tafsir klasik Arab, namun di sisi lain, karya ini merefleksikan karakter keberagamaan yang moderat dan santun, yang menjadi ciri khas identitas Islam di Nusantara.

Meskipun reputasi Syekh Nawawi telah mendunia, studi-studi terdahulu terhadap pemikiran beliau cenderung terjebak pada dikotomi kajian fikih dan tasawuf. Penelitian mengenai kontribusi beliau dalam hukum Islam melalui syarah-syarahnya telah banyak dilakukan, begitu pula analisis terhadap aspek asketisme dalam karya sufistiknya ³.

¹Nurul et al., *Studi Pemikiran Pendidikan Islam: Imam Nawawi AL-Bantani*; Firdaus and Imawan, *The Intellectual Legacy of Sheikh Nawawi Al-Bantani and Sheikh Mahjudz at-Tarmasi: Contributions to Islamic Education and Modern Contexts in Indonesia*.

²Hafidhuddin and Qudsy, *Nawawi Al-Bantani, Ashhab Al-Jawiiyin Di Bidang Hadis: Rihlah, Genealogi Intelektual, Dan Tradisi Sanad Hadis*; Quds et al., *The Credibility of Shaykh Nawawi Al-Bantani in Hadith Studies: A Study of His Sanad and Hadith Books*.

³Kholilurrohman, *Sufisme Syekh Nawawi Dalam Tafsir Marâh Labîd*; Islam et al., *Sheikh Nawawi Al-Jawi's Sufism Thoughts Of The Book Marâqil 'Ubudyah*; Faiz et al., *Shaykh Nawawi Al-Bantani's Contribution to Grounding Shafi'i Islamic Law in the Indonesian Archipelago during the 19th*

Namun, terdapat celah kosong (*research gap*) dalam literatur kontemporer mengenai bagaimana Syekh Nawawi membangun konstruksi toleransi dan moderasi melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian besar penelitian moderasi beragama saat ini justru lebih banyak berfokus pada tokoh-tokoh kontemporer seperti M. Quraish Shihab dengan *Tafsir Al-Misbah*-nya atau Nurcholish Madjid dengan konsep pluralismenya⁴. Akibatnya, pemikiran “moderasi tradisional” yang terkandung dalam *Marah Labid* sering kali terabaikan, padahal kitab ini merupakan rujukan utama di ribuan pesantren yang membentuk cara pandang jutaan Muslim di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan fungsionalisasi teks klasik dalam menjawab problem modernitas. *Marah Labid* menyediakan model moderasi yang bersifat “organik”, di mana nilai-nilai toleransi tidak diadopsi dari ideologi eksternal, melainkan digali melalui kedalaman hermeneutika teks itu sendiri.

Syekh Nawawi dikenal sangat teliti dalam memilih diksi penafsiran, di mana beliau sering kali mengontekstualisasikan ayat-ayat perang (*ayat al-abkam*) dengan pendekatan yang lebih luas dan manusiawi. Sebagai contoh, dalam menafsirkan ayat-ayat tentang relasi antarumat beragama, beliau tidak hanya terpaku pada teks literal yang bersifat membatasi, tetapi memberikan ruang bagi eksistensi koeksistensi sosial yang harmonis.

Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan *al-i'tidal* (keadilan) dan *tasamuh* (toleransi) yang sangat kuat dalam struktur pemikirannya. Kajian mengenai Syekh Nawawi al-Bantani selama ini cenderung didominasi oleh analisis terhadap kontribusinya dalam bidang fikih dan tasawuf. Meskipun aspek tersebut sangat krusial, terdapat kekosongan ruang akademis dalam melihat bagaimana teks tafsir tradisional seperti *Marah Labid* merespons isu-isu sosiopolitik kontemporer secara spesifik.

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan revitalisasi terhadap pemikiran Syekh Nawawi, memposisikannya bukan sekadar sebagai mufasir klasik, melainkan sebagai peletak dasar teologis bagi moderasi beragama yang fungsional di tengah tantangan modernitas.

Penafsiran Syekh Nawawi terhadap ayat-ayat toleransi menawarkan perspektif yang relevan bagi tantangan kebinekaan hari ini. Di tengah meningkatnya fenomena takfiri dan pengkafiran terhadap kelompok yang berbeda, *Marah Labid* memberikan

Century; Rohim and Sa'adah, *Penafsiran Hadits Sufistik (Telaah Pemikiran Syekh Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Qomi'tughyan)*.

⁴Nasihin, Ainol, and Khumaidi, *Implementation of the Concept of Religious Moderation in Islamic Education: Study the Thought of M. Quraish Shihab*; Putri and Fadlullah, *Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab*; Munandar and Amin, *Contemporary Interpretation of Religious Moderation in The Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab and Its Relevance In The Indonesian Context*; Jannah, Slamet, and Suhari, *Pesan Moderasi Beragama M. Quraish Shihab Dalam Channel Youtube Najwa Shihab Edisi Islam Wasathiyah, Islam Yang Di Tengah*.

panduan etis mengenai bagaimana menyikapi perbedaan keyakinan tanpa harus mengorbankan integritas akidah. Pendekatan beliau yang integratif antara aspek eksoteris (eksplanasi bahasa) dan esoteris (makna batin sufistik) menciptakan sebuah tafsir yang tidak hanya mencerahkan secara intelektual, tetapi juga menyejukkan secara sosial. Hal ini sejalan dengan tesis bahwa tafsir Al-Qur'an di Nusantara selalu memiliki karakteristik yang adaptif terhadap realitas sosiokultural masyarakatnya yang plural.

Secara sistematis, penelitian ini akan membedah tiga aspek utama: pertama, identifikasi ayat-ayat toleransi dalam *Marah Labid*; kedua, analisis metodologis penafsiran Syekh Nawawi terhadap isu-isu pluralitas; dan ketiga, relevansi konstruksi moderasi tersebut dalam konteks kerukunan beragama di Indonesia saat ini. Melalui analisis ini, akan terlihat bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani bukan sekadar seorang tradisional yang kaku, melainkan seorang pemikir progresif pada zamannya yang telah meletakkan fondasi moderasi yang kuat bagi umat Islam di Nusantara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif-interpretatif dengan fokus pada penggalian nilai-nilai moderasi beragama dalam literatur tafsir Nusantara klasik. Secara epistemologis, penelitian ini menggunakan pendekatan Hermeneutika-Tekstual, yang tidak hanya bertujuan mendeskripsikan isi teks, tetapi juga mengungkap maksud pengarang (*authorial intentionality*) dan keterkaitannya dengan konteks sosiokultural⁵. Objek material penelitian ini adalah Kitab *Marah Labid* karya Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai data primer. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur terkait moderasi beragama, sejarah intelektual ulama Nusantara, serta artikel jurnal bereputasi yang membahas diskursus *Wasathiyah*.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui metode Tafsir Maudhu'i (Tematik). Implementasi metode ini mengikuti langkah-langkah sistematis yang dirumuskan oleh⁶, meliputi (1) Menetapkan tema moderasi dan toleransi sebagai fokus sentral; (2) Melakukan inventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi antarumat beragama, seperti QS. Al-Baqarah: 256 (kebebasan beragama), QS. Al-Hujurat: 13 (pluralitas manusia), dan QS. Al-Mumtahanah: 8 (keadilan sosial); (3) Mengekstraksi seluruh penjelasan Syekh Nawawi dalam *Marah Labid* terhadap ayat-ayat tersebut secara komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui teknik *Content Analysis* dan Analisis Intertekstualitas. Pada tahap analisis isi, peneliti membedah terminologi kunci, struktur linguistik (*lughawiyah*), serta kecenderungan sufistik-etis yang digunakan Syekh Nawawi dalam menafsirkan ayat-ayat toleransi. Analisis intertekstualitas

⁵Supena, *Epistemology of Tafsir, Ta'wil, and Hermeneutics: Towards an Integrative Approach*.

⁶Al-Farmawi (1996)

diterapkan untuk melacak hubungan antara *Marah Labid* dengan sumber-sumber utamanya, seperti *Tafsir al-Wajiz* karya Al-Wahidi dan *Anwar al-Tanzil* karya Al-Baidhawi. Proses dekonstruksi dilakukan dengan mengidentifikasi “titik pisah” (*point of departure*), yakni momen di mana Syekh Nawawi melakukan seleksi pendapat atau memberikan penekanan khusus yang mencerminkan pola moderasi khas Nusantara yang cenderung inklusif dan akomodatif terhadap realitas kemajemukan.

Untuk menjamin kualitas interpretasi, data dianalisis secara Deskriptif-Analitis dengan merujuk pada indikator moderasi beragama yang mencakup empat pilar utama: komitmen kebangsaan, toleransi (*tasamuh*), anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal⁷. Sintesis akhir dari penelitian ini adalah konstruksi sebuah kerangka konseptual mengenai moderasi beragama perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kemudian dikontekskan dengan tantangan kerukunan beragama di Indonesia kontemporer. Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan pengecekan sejawat guna memastikan objektivitas interpretasi terhadap pemikiran sang mufasir.

C. Hasil Penelitian

Klasifikasi Tematik Ayat-Ayat Toleransi dalam Marah Labid

Langkah krusial dalam prosedur metodologi *maudhu'i* adalah melakukan identifikasi dan kategorisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki signifikansi semantik terhadap tema yang dikaji. Dalam konteks ini, peneliti melakukan ekstraksi data terhadap seluruh unit analisis dalam *Marah Labid* untuk memetakan lokus penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani yang bersinggungan dengan diskursus moderasi dan toleransi. Identifikasi ini tidak hanya didasarkan pada kemunculan kata kunci (*keyword*) secara literal, tetapi juga melalui penelusuran terhadap makna implisit (*dilalah al-isyarah*) yang digunakan Syekh Nawawi untuk membangun nalar koeksistensi sosial.

Secara epistemologis, Syekh Nawawi al-Bantani memang cenderung menyederhanakan terminologi klasik yang kompleks menjadi narasi yang lebih akomodatif dan mudah dipahami oleh pembaca di Nusantara. Beliau memilah ayat-ayat yang mengatur hubungan antarmanusia (*hablum minan-nās*) dengan tetap menjaga integritas teologis, sehingga ajaran yang disampaikan tidak kehilangan esensi keislaman namun tetap relevan dengan konteks sosial budaya lokal⁸.

Kategorisasi yang disusun dalam penelitian ini mencakup empat domain utama, yaitu: kebebasan eksistensial dalam berkeyakinan, pengakuan terhadap

⁷Sukestiyarno et al., *Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Ditinjau Dari Dimensi Moderasi Beragama*; Pauzian, Kuswana, and Hernawan, *Implementation of Religious Moderation in Tolerance Village in Bandung City*; Hamidah, Najmuddin, and Zahriyanti, *Implementasi Moderasi Beragama Pada Budaya Organisasi Madrasah Di MAN 3 Aceh Tenggara*.

⁸Firdaus and Imawan, *The Intellectual Legacy of Sheikh Nawawi Al-Bantani and Sheikh Mahfudz at-Tarmasi: Contributions to Islamic Education and Modern Contexts in Indonesia*.

pluralitas sebagai sunnatullah, keadilan distributif dalam ranah sosial-politik bagi non-Muslim, dan etika komunikasi dalam dialog lintas iman. Pemetaan ini berfungsi sebagai basis data primer untuk kemudian didekonstruksi lebih lanjut guna menemukan “titik pisah” (*point of departure*) antara pemikiran Syekh Nawawi dengan mufasir klasik sebelumnya. Secara sistematis, klasifikasi tematik tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pemetaan Tematik Ayat Toleransi dalam Marah Labid

No.	Kategori Tematik	Sampel Ayat	Isu Sentral dalam Marah Labid
1.	Kebebasan Beragama	QS. Al-Baqarah: 256	Penolakan terhadap pemaksaan keyakinan (<i>nafy al-ikrah</i>).
2.	Pluralitas Manusia	QS. Al-Hujurat: 13	Urgensi saling mengenal (<i>li ta'arufu</i>) lintas bangsa dan agama.
3.	Keadilan Sosial	QS. Al-Mumtahanah: 8	Legitimasi berbuat baik (<i>al-birr</i>) kepada non-muslim yang damai.
4.	Etika Komunikasi	QS. An-Nahl: 125	Prinsip dialog santun dan argumentatif (<i>mujadalah bi al-husna</i>).
5.	Koeksistensi Damai	QS. Al-Kafirun: 1-6	Batasan akidah namun tetap menjunjung kedamaian sosial.

Ayat-ayat yang diklasifikasikan dalam Tabel 1 di atas dipilih karena merepresentasikan pilar-pilar utama moderasi dalam struktur pemikiran Syekh Nawawi. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa moderasi dalam Marah Labid tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mencakup dimensi teologis, etis, dan praktis dalam interaksi sosial umat beragama. Pemetaan tematik menunjukkan sebuah kecenderungan hermeneutika yang konsisten dalam *Marah Labid*, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani membangun narasi toleransi melalui dua jalur pendekatan, yaitu normatif-teologis dan praktis-humanis.

Pada aspek normatif, penekanan beliau terhadap QS. Al-Baqarah: 256 dan QS. Al-Kafirun memberikan batasan yang tegas bahwa moderasi tidak berarti sinkretisme. Namun, dekonstruksi pemikiran beliau terlihat menonjol pada aspek praktis-humanis, khususnya dalam penafsiran QS. Al-Mumtahanah: 8 dan QS. An-Nahl: 125. Di sini, Syekh Nawawi secara eksplisit memisahkan wilayah *akidah* yang bersifat privat-eksklusif dengan wilayah *muamalah* yang bersifat publik-inklusif.

Menariknya adalah penggunaan diksi “kebaikan” (*al-birr*) dan “keadilan” (*al-qisth*) diposisikan sebagai kewajiban sosial lintas iman. Interpretasi Syekh Nawawi terhadap keadilan sosial menunjukkan pola Moderasi Nusantara yang sangat kuat, yakni sikap yang tidak hanya mengakui eksistensi “Liyan” secara legal, tetapi juga secara etis. Pola ini mengindikasikan bahwa dalam pandangan Syekh Nawawi, toleransi bukan sekadar “absennya konflik”, melainkan adanya keterlibatan aktif

dalam berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan keyakinan. Pemetaan tematik ini sekaligus membantah anggapan bahwa tafsir tradisional cenderung tertutup terhadap isu-isu keberagaman. Sebaliknya, *Marah Labid* menampilkan diri sebagai teks yang mampu meresonansi nilai-nilai *Wasathiyah* melalui metodologi yang sangat otoritatif.

Rekonstruksi Makna Kebebasan Beragama

Lokus utama dalam diskursus moderasi beragama berpangkal pada prinsip kebebasan berkeyakinan yang secara fundamental ditegaskan dalam Al-Qur'an. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam *Marah Labid* memposisikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam memilih keyakinan sebagai pilar utama *Maqāṣid al-Shari'ah*. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dalam aspek linguistik, Syekh Nawawi melakukan dekonstruksi terhadap struktur kalimat *lā ikrāha fī al-dīn*. Beliau menggarisbawahi bahwa penggunaan *lā* (peniadaan) yang diikuti oleh *isim nakirah* (*ikrāha*) memberikan makna *istighbrāq* atau mencakup segala jenis paksaan tanpa pengecualian (Al-Bantani, n.d.). Secara *balaghah*, hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk koersi baik fisik, psikologis, maupun struktural diharamkan secara absolut dalam urusan keyakinan.

Syekh Nawawi menegaskan bahwa iman sejati adalah hasil dari *taṣḍiq* (pembenaran hati) yang secara semantik tidak mungkin dicapai melalui *ikrāh* (pemaksaan), karena pemaksaan hanya melahirkan kepatuhan lahiriah (*ẓāhir*), bukan keyakinan batin (*bāthin*). Pandangan ini selaras dengan pendapat bahwa martabat manusia dalam Islam berpijak pada otonomi kehendak spiritual⁹. Konsep ini menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih yang memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan kebaikan dan mencapai derajat kemuliaan tertinggi melalui perilaku dan kesadaran spiritualnya.

Syekh Nawawi menafsirkan *al-rusydu* bukan sekadar “jalan yang benar”, melainkan manifestasi kebenaran yang didukung oleh *al-dalā'il al-waḍiḥah* atau

⁹Sadri, *Factors for Honoring Humankind in the Holy Quran*; Tabar and Sadeghi, *Human Dignity from the Perspective of Islam with Emphasis on Allameh Jafari and Existentialism with Emphasis on Gabriel Marcel*.

argumen-argumen yang terang. Dengan penggunaan *fi'il māḍi* pada kata *qad tabayyana* (telah jelas), beliau mengisyaratkan bahwa kejelasan Islam sebagai agama rasional sudah tuntas, sehingga penggunaan kekerasan untuk menyebarkannya merupakan tindakan kontradiktif dengan sifat *al-rusydu* itu sendiri. Prinsip ini diperkuat dengan metode dakwah yang inklusif sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nahl: 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”

Melalui analisis intertekstualitas, terlihat bahwa Syekh Nawawi melampaui sumber-sumber klasiknya dengan memberikan penekanan pada aspek *itmi'nān al qalb* (ketenangan hati) sebagai syarat sahnya keberagamaan. Beliau menolak anggapan bahwa ayat ini telah dihapus (*mansūkh*) oleh ayat perang, sebuah posisi yang mempertegas moderasi intelektual Nusantara di tengah arus puritanisme. Pemikiran ini juga tercermin dalam karya-karyanya yang mengintegrasikan syariah, tasawuf, dan esensi Islam, menekankan keseimbangan antara hukum agama dan spiritualitas hati¹⁰. Konsep *itmi'nān al qalb* sendiri berhubungan erat dengan kondisi spiritual yang membawa ketenangan, kesadaran, dan kestabilan jiwa, yang juga diakui sebagai bagian penting dalam kesejahteraan psikospiritual menurut kajian kontemporer¹¹. Dengan demikian, Marah Labid dan ajaran Syekh Nawawi menjadi instrumen ideologis yang menjamin koeksistensi damai melalui pendekatan moderat dan spiritual yang kontekstual.

Perspektif Keadilan Sosial dan Kemanusiaan

Setelah meletakkan fondasi kebebasan beragama pada level internal-teologis, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam *Marah Labid* melanjutkan rekonstruksi pemikirannya pada ranah eksternal-sosial. Beliau menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi penghalang bagi terciptanya keadilan dan kebaikan sosial. Landasan utama yang digunakan adalah QS. Al-Mumtahanah: 8:

لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

¹⁰Islam et al., *Sheikh Nawawi Al-Jani's Sufism Thoughts Of The Book Marāqil 'Ubūdyah*.

¹¹Zaman et al., *Kawalan Kesejahteraan Psikologi Berasaskan Konsep Psikospiritual Dalam Al-Quran: Suatu Analisis*; Irham, *Sufism Psychotherapy: Hudur Al-Qalb Method For Mental Health*.

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Dalam analisis linguistiknya, Syekh Nawawi menyoroti penggunaan kata *an tabarrūhum* yang berakar dari kata *al-birr*. Beliau menafsirkan *al-birr* dalam konteks ini sebagai *al-ihsān* (berbuat baik) dan *iṣāl al-ḥayr* (menyampaikan kebaikan) secara aktif kepada non-Muslim yang hidup berdampingan secara damai (Al-Bantani, n.d.). Secara semantik, penggunaan *fi’il mudā’iri* mengisyaratkan bahwa tindakan berbuat baik ini harus dilakukan secara kontinu dan dinamis. Dekonstruksi yang dilakukan Syekh Nawawi terletak pada perluasan makna “baik” yang tidak hanya terbatas pada bantuan materi, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap martabat kemanusiaan mereka.

Ketajaman analisis beliau juga terlihat pada kata *tuqṣitū* (berlaku adil). Syekh Nawawi menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai universal yang bersifat lintas iman. Dalam *Marah Labid*, beliau menjelaskan bahwa keadilan sosial harus ditegakkan tanpa melihat latar belakang teologis subjeknya, sebuah pandangan yang memperkuat prinsip *i’tidal* dalam moderasi beragama¹². Hal ini selaras dengan argumen bahwa keadilan dalam Islam adalah instrumen untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat plural¹³. Keadilan adalah prinsip inti Islam yang harus diberikan kepada semua orang, kawan maupun lawan, tanpa terhalang ras, agama, atau kelompok. Keadilan diposisikan sebagai asas utama kelestarian keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk.

Secara intertekstual, Syekh Nawawi melakukan langkah berani dengan menolak anggapan bahwa ayat ini telah di-*naskh* oleh ayat-ayat yang memerintahkan peperangan terhadap orang kafir. Beliau secara tegas berdiri pada posisi bahwa ayat ini *muḥkam* (tetap berlaku), terutama dalam konteks hubungan sosial-kemanusiaan (Al-Bantani, n.d.). Penekanan yang sangat krusial dalam konteks Nusantara, karena memberikan legitimasi teologis bagi umat Muslim untuk berinteraksi secara harmonis dengan masyarakat majemuk di Indonesia.

Sikap ini menunjukkan bahwa Syekh Nawawi lebih mengedepankan pendekatan *rahmah* (kasih sayang) daripada *’adāwah* (permusuhan) dalam membangun

¹²Dan et al., *Pemikiran Dan Pengaruh Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Perkembangan Islam Di Nusantara*; Hafizd et al., *Peran Perguruan Tinggi Dalam Membentuk Generasi Moderat: Pentingnya Moderasi Beragama Bagi Mahasiswa*; Fahmi et al., *Konstruksi Nilai-Nilai Toleransi Berbasis Al-Quran Sebagai Upaya Menangkal Narasi Radikalisme Agama Di Indonesia Kontemporer*.

¹³Ula and Hidayati, *Harmoni Sosial Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer*; Munawaroh, *Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Multikulturalisme Perspektif Kontemporer*.

relasi sosial¹⁴. Formulasi ini menunjukkan prioritas pada ukhuwwah insāniyyah dan kerja sama damai, sementara sikap keras hanya diarahkan pada kezaliman, bukan pada identitas agama itu sendiri. Hal ini selaras dengan visi rahmah, bukan permusuhan sebagai titik awal hubungan sosial. Syekh Nawawi menghubungkan QS. Al-Mumtahanah: 8 dengan konsep kesantunan sosial khas masyarakat Timur.

Beliau memandang bahwa perlakuan baik kepada non-Muslim yang tidak memusuhi Islam adalah bagian dari manifestasi akhlak mulia yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw. Rekonstruksi etis ini menjadikan *Marah Labid* sebagai rujukan yang sangat relevan untuk menangkal narasi eksklusivisme beragama yang sering kali memicu segregasi sosial. Dengan demikian, Syekh Nawawi telah berhasil mengonstruksi sebuah pola moderasi yang menjadikan nilai kemanusiaan sebagai titik temu (*kalimatun sawā'*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Integrasi Akidah dan Toleransi Sosial

Berdasarkan rangkaian analisis tekstual dan intertekstual yang telah dilakukan, penelitian ini menyintesis bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani dalam *Marah Labid* tidak sekadar melakukan reproduksi tafsir klasik, melainkan melakukan rekonstruksi pemikiran yang menghasilkan pola “Moderasi Nusantara”. Pola ini memiliki karakteristik unik karena mampu mendamaikan ketegangan antara eksklusivitas akidah dan inklusivitas sosial melalui pendekatan yang integratif-sufistik. Berbeda dengan diskursus moderasi liberal yang sering mengaburkan batas teologis, Syekh Nawawi tetap memegang teguh ortodoksi *Ahlussunnah wal Jama'ah* namun memberikan ruang muamalah yang sangat luas bagi entitas non-Muslim. Pola ini mencerminkan prinsip *tawāḍun* (keseimbangan) yang menjadi inti dari *Wasathiyah* Islam.

Pilar pertama dari pola moderasi ini adalah ketegasan akidah dan koeksistensi damai, yang termanifestasi secara eksplisit dalam penafsiran beliau terhadap QS. Al-Kafirun: 6. Syekh Nawawi menempatkan surat ini sebagai proklamasi identitas sekaligus tawaran perdamaian dalam ruang publik. Beliau menafsirkan ayat terakhir dari surat tersebut sebagai garis demarkasi yang jelas:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku”

Secara linguistik, Syekh Nawawi menekankan penggunaan *lam al-ikhtiṣāṣ* (lam kepunyaan) pada kata *lakum* dan *liya* sebagai penegasan adanya pemisahan otoritas

¹⁴Fradana, *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Tentang Pendidikan Karakter: Analisis Kritis Dalam Konteks Kurikulum Merdeka*; Muzakki, *Pemikiran Fiqh Dan Tasawwuf Syekh Muhammad Nawawi Banten Dan Pengaruhnya Terhadap Moderasi Beragama Dan Perdamaian*.

keyakinan yang tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun (Al-Bantani, n.d.). Dekonstruksi yang dilakukan Syekh Nawawi terletak pada penolakannya untuk menjadikan perbedaan teologis tersebut sebagai alasan pembenar bagi tindakan destruktif. Beliau memandang ayat ini sebagai basis “toleransi pasif” yang efektif untuk mencegah konflik sektarian. Dengan demikian, moderasi dalam pandangan Syekh Nawawi bersifat proporsional, tegas dalam wilayah privat-teologis (*al-aqidah*), namun sangat luwes dalam wilayah publik-sosiologis (*al-mu’āmalah*).

Melalui sintesis QS. Al-Baqarah: 256, Syekh Nawawi membuktikan bahwa moderasi beragama harus berakar pada pengakuan terhadap hak asasi manusia. Penekanan beliau pada aspek *itmi’nān al-qalb* (ketenangan hati) sebagai syarat sahnya iman menunjukkan bahwa keberagamaan tidak boleh lahir dari intimidasi. Keberhasilan Syekh Nawawi dalam mempertahankan posisi bahwa ayat kebebasan beragama bersifat *muḥkam* (permanen) dan tidak dihapus oleh ayat perang, merupakan sumbangan intelektual yang sangat relevan bagi konteks kebangsaan. Beliau memposisikan Islam sebagai agama yang menawarkan kebenaran melalui argumen intelektual (*al-rusydu*), bukan melalui kekuatan koersif.

Syekh Nawawi memperluas cakupan interaksi sosial dengan non-Muslim melampaui batas-batas formalitas. Melalui penafsiran QS. Al-Mumtahanah: 8, beliau mengonstruksi nilai *al-birr* (kebaikan) dan *al-qist* (keadilan) sebagai kewajiban etis Muslim terhadap sesama manusia. Beliau menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menggugurkan hak seseorang untuk diperlakukan secara adil dan terhormat¹⁵. Dalam Tafsir *Marāḥ Labīd*, ditegaskan bahwa hak dan kedudukan manusia di hadapan Allah tidak ditentukan oleh garis keturunan, golongan, atau agama, tetapi oleh kebenaran dan keadilan itu sendiri. Integrasi nilai-nilai ini kemudian diperkuat dengan visi kemanusiaan dalam QS. Al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”

Syekh Nawawi memaknai *li ta’arafa* sebagai sebuah proses dialektika sosial yang menuntut adanya sikap saling menghargai (*tasāmuh*) dan kerja sama dalam kebaikan (*ta’āwun*). Karakteristik Nusantara sangat menonjol dalam penafsiran ini, di mana

¹⁵Cholily, *Humanisme Dalam Tafsir Marāḥ Labīd Karya Nawawī Al-Bantani*.

keragaman bangsa dan budaya dipandang sebagai keniscayaan ilahi (*sunnatullāh*) yang harus disikapi dengan kebijaksanaan (*al-hikmah*). Beliau menghindari pola tafsir yang memicu segregasi sosial dan justru mendorong integrasi sosial melalui metode komunikasi yang santun (*al-mujadalah bi al-lati hiya ahsan*), sebagaimana yang beliau tekankan dalam analisis QS. An-Nahl: 125.

Secara teoretis, pola moderasi Syekh Nawawi dalam *Marah Labid* merupakan antitesis terhadap gerakan radikalisme yang sering kali mereduksi makna teks Al-Qur'an secara parsial. Dengan menggunakan ilmu alat (nahwu, saraf, dan balagh) secara rigid, beliau mampu memberikan legitimasi teologis bagi harmoni kehidupan beragama. Analisis intertekstualitas membuktikan bahwa Syekh Nawawi memiliki kemandirian berpikir dalam memilih pendapat mufasir yang paling akomodatif terhadap kemaslahatan publik. Hal ini menjadikan *Marah Labid* sebagai model tafsir yang otoritatif dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia, karena ia bersumber dari tradisi pesantren yang kuat namun tetap relevan dengan tantangan zaman modern. Integrasi antara keteguhan prinsip iman dan kelenturan etika sosial inilah yang menjadi bangunan utuh pola Moderasi Nusantara milik Syekh Nawawi Al-Bantani.

D. Diskusi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Marah Labid* bukan sekadar produk tafsir klasik yang statis, melainkan sebuah manifestasi dari "Nusantara Moderation" yang mendahului diskursus moderasi beragama modern di Indonesia. Rekonstruksi makna terhadap ayat-ayat toleransi oleh Syekh Nawawi membuktikan bahwa akar moderasi di Indonesia memiliki fondasi epistemologis yang kuat dalam tradisi pesantren. Hal ini sejalan dengan tesis bahwa ulama Nusantara berperan krusial dalam melakukan pribumisasi Islam, di mana nilai-nilai universal Al-Qur'an didialogkan dengan realitas keragaman budaya tanpa kehilangan esensi teologisnya^{16,17}.

Analisis terhadap QS. Al-Baqarah: 256 dalam *Marah Labid* menegaskan prinsip non-koersif dalam beragama. Syekh Nawawi memposisikan kebebasan beragama sebagai hak fundamental yang bersifat *mubkam*. Penafsiran ini memberikan antitesis terhadap kelompok radikal yang sering kali menggunakan "ayat-ayat pedang" (*ayat al-saif*) untuk melegitimasi kekerasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sahin¹⁸, moderasi beragama memerlukan reinterpretasi teks yang mampu membedakan antara konteks

¹⁶ Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia : Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulamā' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Burhani, *The Third Path: Religious Moderation in Indonesia*.

¹⁷ Burhani, *The Third Path: Religious Moderation in Indonesia*.

¹⁸ Sahin, *Critical Issues in Contemporary Islamic Education*.

perang historis dan prinsip damai universal. Syekh Nawawi berhasil melakukan ini dengan menjaga keseimbangan antara ketegasan akidah dan fleksibilitas sosial (*social flexibility*).

Dalam melakukan rekonstruksi makna QS. Al-Baqarah: 256, Syekh Nawawi menunjukkan 'titik pisah' (*point of departure*) yang signifikan dibandingkan dengan mufasir klasik sebelumnya. Jika dalam Tafsir al-Wajiz atau Anwar al-Tanzil penekanan lebih pada konteks asbabun nuzul yang spesifik, Syekh Nawawi dalam Marah Labid secara tegas menyatakan bahwa ayat toleransi ini bersifat muhkam (permanen). Di tengah arus puritanisme pada masanya, penegasan ini menjadi temuan kunci yang membuktikan bahwa prinsip non-koersi dalam beragama tidak dapat dianulir oleh situasi politik apa pun.

Lebih lanjut, sikap inklusif Syekh Nawawi dalam QS. Al-Mumtahanah: 8 mengenai keadilan bagi non-muslim menunjukkan adanya dimensi humanisme teosentris. Beliau tidak hanya melihat non-muslim sebagai entitas teologis yang berbeda, tetapi sebagai mitra dalam kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*). Hal ini relevan dengan konsep *Global Citizenship Education* yang kini dikembangkan secara global, di mana pengakuan terhadap "yang lain" (*the other*) menjadi kunci koeksistensi damai¹⁹. Penekanan pada nilai *al-birr* (kebajikan) dan *al-qisth* (keadilan) menunjukkan bahwa etika Al-Qur'an bersifat lintas batas identitas formal²⁰.

Namun, moderasi dalam perspektif Syekh Nawawi tetap memiliki batas yang jelas (*demarcation line*). Melalui tafsir QS. Al-Kafirun, beliau menegaskan bahwa toleransi tidak berarti sinkretisme atau relativisme agama. Pandangan ini sejalan dengan prinsip "moderat" yang didefinisikan oleh²¹ sebagai posisi tengah antara radikalisme ekstrim dan liberalisme tanpa batas. Keseimbangan ini (*tawazun*) sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat majemuk seperti Indonesia, di mana identitas keagamaan tetap dijaga namun tetap terbuka untuk kerja sama publik. Secara teoretis, temuan ini memperkuat teori *Intercultural Hermeneutics*, di mana penafsir bertindak sebagai jembatan antara teks masa lalu dan pembaca masa kini²².

Syekh Nawawi menggunakan metodologi kebahasaan yang ketat untuk mencapai kesimpulan yang moderat, menunjukkan bahwa ortodoksi Islam tradisional sebenarnya menyediakan ruang yang luas bagi pluralisme^{23, 24}. Hal ini membantah stigma bahwa konservatisme agama selalu berkorelasi dengan intoleransi. Justru, pemahaman mendalam terhadap tradisi (*turath*) sering kali menghasilkan sikap yang lebih bijaksana dalam merespons perbedaan.

¹⁹ Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*.

²⁰ Fahrudin, *The Ethics of Tolerance in Classical Tafsir*.

²¹ Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

²² Woodward, *Indonesian Islam: A Cultural Study*.

²³ Gleave, *Traditionalism and the Construction of Modern Islamic Law*.

²⁴ El-Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*.

Dalam konteks kontemporer, internalisasi nilai-nilai moderasi dari *Marah Labid* dapat menjadi instrumen kontra-radikalisasi yang efektif di lembaga pendidikan Islam. Pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang bersumber dari tokoh otoritatif seperti Syekh Nawawi memiliki tingkat akseptabilitas yang lebih tinggi bagi komunitas Muslim tradisional dibandingkan narasi moderasi yang dianggap "impor" dari Barat. Oleh karena itu, tafsir Nusantara bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan "living curriculum" yang mampu menjawab tantangan polarisasi ideologi di era digital.

Temuan dari ayat-ayat di atas jika didialogkan dengan indikator moderasi beragama modern menunjukkan sinkronisasi yang kuat, terutama pada aspek komitmen kebangsaan dan anti-kekerasan. Konsep *itmi'nān al-qalb* (ketenangan hati) yang ditawarkan Syekh Nawawi dapat menjadi antitesis efektif terhadap gerakan radikalisme dan fenomena takfiri di era digital. Ketenangan hati yang berbasis pada kedalaman ilmu tafsir mencegah seseorang mudah terprovokasi oleh narasi kebencian yang sering kali memanipulasi teks-teks keagamaan demi kepentingan sektarian.

E. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kitab *Marah Labid* karya Syekh Nawawi Al-Bantani bukan sekadar transmisi pasif atas tafsir klasik, melainkan sebuah instrumen rekonstruksi teologis yang memfungsikan metodologi linguistik dan intertekstual untuk melegitimasi nilai-nilai moderasi beragama. Temuan utama menunjukkan bahwa Syekh Nawawi mengonstruksi pola "Moderasi Nusantara" melalui tiga ranah utama: (1) Demarkasi teologis yang absolut namun non-konfrontatif (QS. Al-Kafirun: 1-6); (2) Perlindungan otonomi kehendak manusia dalam berkeyakinan yang bersifat *muhkam* (QS. Al-Baqarah: 256); dan (3) Kewajiban etis-humanis yang melampaui batas sektarian (QS. Al-Mumtahanah: 8). Dekonstruksi yang dilakukan terhadap status *naskh* pada ayat-ayat toleransi membuktikan bahwa pemikiran beliau memiliki kecenderungan inklusivitas yang kuat di tengah tarikan puritanisme Hijaz pada masanya.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus tafsir Nusantara dengan membantah tesis bahwa tafsir tradisional bersifat kaku dan menutup diri dari pluralitas. Temuan ini menawarkan kerangka baru dalam memahami bagaimana metodologi "ilmu alat" (*nahwu-balagh*) dapat digunakan sebagai basis hermeneutika moderasi yang otoritatif. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah tersedianya legitimasi teologis dari literatur klasik pesantren yang dapat diaplikasikan dalam penguatan kebijakan moderasi beragama di Indonesia, sekaligus menjadi kontra-narasi terhadap ideologi radikalisme yang sering kali memanipulasi teks-teks Al-Qur'an.

Meskipun penelitian ini telah berhasil memetakan pola moderasi secara tekstual dan intertekstual, keterbatasan kajian ini terletak pada fokus yang terbatas

pada dimensi eksegetis semata tanpa menyentuh aspek sosiologi-penerimaan masyarakat terhadap teks tersebut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk melakukan studi *Living Qur'an* atau analisis resepsi di lingkungan pesantren kontemporer guna melihat bagaimana pola moderasi dalam *Marah Labid* ini diinternalisasi dalam praktik sosial santri di era digital. Selain itu, perbandingan antara *Marah Labid* dengan tafsir Nusantara periode modernis juga menjadi peluang riset yang sangat prospektif untuk memetakan evolusi pemikiran moderasi beragama di Indonesia secara diakronis.

F. Daftar Rujukan

- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*. Edited by S. Agil Al-Munawar and H. Ahmad Rafiq. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Azra, A. "The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia : Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulamā' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries," 2004. <https://consensus.app/papers/the-origins-of-islamic-reformism-in-southeast-asia-azra/36356e6434a15ca4a4edba9498d02185/>.
- Burhani, Ahmad Najib. "The Third Path: Religious Moderation in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies* 51, no. 1 (2020): 104–24. <https://doi.org/10.1017/S002246342000005X>.
- Cholily, Naufal. "Humanisme Dalam Tafsir Marāh Labīd Karya Nawawī Al-Bantani" 2 (2016): 464–95. <https://doi.org/10.36835/maraji.v2i2.56>.
- Dan, Pemikiran, Pengaruh Syeh, Nawawi Al-Bantani, Dalam Perkembangan, Islam Di, and Nusantara. "Pemikiran Dan Pengaruh Syeh Nawawi Al-Bantani Dalam Perkembangan Islam Di Nusantara." *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 2024. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v4i1.22009>.
- El-Fadl, Khaled Abou. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperOne, 2014.
- Fahmi, Muhammad, M Nawawi, Senata Adi Prasetya, Fayaz Mahassin Syifa'i Adienk, Zakiatul Nisa, and Sonia Isnatin Suratin. "Konstruksi Nilai-Nilai Toleransi Berbasis Al-Quran Sebagai Upaya Menangkal Narasi Radikalisme Agama Di Indonesia Kontemporer." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v22i1.6239>.
- Fahrudin. "The Ethics of Tolerance in Classical Tafsir." *International Journal of Islamic Thought* 15, no. 1 (2019): 32–45. <https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.004>.
- Faiz, Muhammad, Dzulkifli Hadi, Herman Felani, and Muhammad Masruri. "Shaykh Nawawi Al-Bantani's Contribution to Grounding Shafi'i Islamic Law in the Indonesian Archipelago during the 19th Century." *Al'Adalah*, 2024. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v27i2.540>.
- Firdaus, Syarif, and Dzulkifli Hadi Imawan. "The Intellectual Legacy of Sheikh Nawawi Al-Bantani and Sheikh Mahfudz at-Tarmasi: Contributions to Islamic Education and Modern Contexts in Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam*, 2024. <https://doi.org/10.22373/jpi.v4i2.25377>.
- Fradana, Heru. "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Tentang Pendidikan Karakter: Analisis Kritis Dalam Konteks Kurikulum Merdeka." *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2024. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v5i1.266>.
- Gleave, Robert. *Traditionalism and the Construction of Modern Islamic Law*. Oxford

- University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192844149.001.0001>.
- Hafidhuddin, Hafidhuddin, and Saifuddin Zuhri Qudsy. "Nawawi Al-Bantani, Ashhab Al-Jawiiyin Di Bidang Hadis: Rihlah, Genealogi Intelektual, Dan Tradisi Sanad Hadis." *Artificial Intelligence*, 2021, 14–26. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2432>.
- Hafizd, J, Mohamad Rana, Edy Setyawan, Akhmad Shodikin, Ahmad Khoirudin, Tsulis Affah Muntajah, and Nurul Iaina. "Peran Perguruan Tinggi Dalam Membentuk Generasi Moderat: Pentingnya Moderasi Beragama Bagi Mahasiswa." *Iryaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 2025. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v5i1.1811>.
- Hamidah, H, Najmuddin Najmuddin, and Zahriyanti Zahriyanti. "Implementasi Moderasi Beragama Pada Budaya Organisasi Madrasah Di MAN 3 Aceh Tenggara." *Journal on Education*, 2025. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.8194>.
- Irham, M. "Sufism Psychotherapy: Hudur Al-Qalb Method For Mental Health." *Journal of Asian Wisdom and Islamic Behavior*, 2023. <https://doi.org/10.59371/jawab.v1i2.58>.
- Islam, Universitas, Negeri K H Abdurrahman, Wahid Pekalongan, Indonesia Siti Marpuah, and Siti Rosilawati Ramlan. "Sheikh Nawawi Al-Jawi's Sufism Thoughts Of The Book Marāqil 'Ubūdyah." *Religia*, 2023. <https://doi.org/10.28918/religia.v26i1.909>.
- Jannah, Rosyada Roihatul, M Slamet, and Suhari. "Pesan Moderasi Beragama M. Quraish Shihab Dalam Channel Youtube Najwa Shihab Edisi Islam Wasathiyah, Islam Yang Di Tengah." *Menara Tebuieng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023. <https://doi.org/10.33752/menaratebuieng.v19i1.5137>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford University Press, 2015. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190226831.001.0001>.
- Kholilurrohman, Kholilurrohman. "Sufisme Syekh Nawawi Dalam Tafsir Marāh Labîd" 2 (2019): 20–36. <https://consensus.app/papers/sufisme-syekh-nawawi-dalam-tafsir-marâh-labîd-kholilurrohman/baea7a41b43b5e0fb4eb6fe90a6acf25/>.
- Munandar, Siswoyo Aris, and Saifuddin Amin. "Contemporary Interpretation of Religious Moderation in The Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab and Its Relevance In The Indonesian Context." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2023. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448>.
- Munawaroh, Mas'ulil. "Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Multikulturalisme Perspektif Kontemporer." *Journal of Education and Learning Innovation*, 2025. <https://doi.org/10.59373/jelin.v2i1.124>.
- Muzakki, Ahmad. "Pemikiran Fiqh Dan Tasawwuf Syekh Muhammad Nawawi Banten Dan Pengaruhnya Terhadap Moderasi Beragama Dan Perdamaian" 14

- (2020): 381–98. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i2.770>.
- Nasihin, Ahmad Khoiron, Ainol Ainol, and Ahmad Khumaidi. “Implementation of the Concept of Religious Moderation in Islamic Education: Study the Thought of M. Quraish Shihab.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 2023. <https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v14i01.6193>.
- Nurul, Aidatun Nisrina, Firdaus Pendidikan, Pascasarjana Agama Islam, and F Alghifari. “Studi Pemikiran Pendidikan Islam: Imam Nawawi AL-Bantani.” *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2024. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i4.1415>.
- Pauzian, Muhamad Hilmi, Dadang Kuswana, and W Hernawan. “Implementation of Religious Moderation in Tolerance Village in Bandung City.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2024. <https://doi.org/10.15575/jis.v4i3.34213>.
- Putri, Sagnofa Nabila Ainiya, and M Fadlullah. “Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab.” *INCARE, International Journal of Educational Resources*, 2022. <https://doi.org/10.59689/incare.v3i1.390>.
- Quds, Al, Zulfarizal, M Kharis, Ahmad Fudhaili, Fuad Abdul, Mutiara Jabar, Nusantara, et al. “The Credibility of Shaykh Nawawi Al-Bantani in Ḥadīth Studies: A Study of His Sanad and Ḥadīth Books.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2025. <https://doi.org/10.29240/alquds.v9i1.10126>.
- Rohim, A, and Dadah Sa’adah. “Penafsiran Hadits Sufistik (Telaah Pemikiran Syekh Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Qomi’tughyan).” *Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society*, 2024. <https://doi.org/10.63142/cakrawala.v1i2.49>.
- Sadri, Niloofar. “Factors for Honoring Humankind in the Holy Quran.” *Samangan Academic & Research Journal*, 2025. <https://doi.org/10.64226/sarj.v2i02.72>.
- Sahin, Abdullah. *Critical Issues in Contemporary Islamic Education*. Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781315112879>.
- Shihab, M Quraish. *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati, 2019.
- Sukestiyarno, Sukestiyarno, Sugiyana Sugiyana, M Sulthon, Wuriningsih Wuriningsih, and H Hartutik. “Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Ditinjau Dari Dimensi Moderasi Beragama.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 2022. <https://doi.org/10.18784/smart.v8i2.1728>.
- Supena, Ilyas. “Epistemology of Tafsīr, Ta’wīl, and Hermeneutics: Towards an Integrative Approach.” *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 2024. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.08>.
- Tabar, Zahra Rabbani, and Ali Sadeghi. “Human Dignity from the Perspective of Islam with Emphasis on Allameh Jafari and Existentialism with Emphasis on Gabriel Marcel.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2024. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5782>.

- Ula, Ahmad Nilnal Munachifdlil, and Hanik Hidayati. "Harmoni Sosial Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Keislaman*, 2024. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4008>.
- Woodward, Mark. *Indonesian Islam: A Cultural Study*. University of Hawaii Press, 2021. <https://doi.org/10.2307/j.ctv16pzd3f>.
- Zaman, Rahim Kamarul, Khairulnazrin Nasir, Mujiburrahman Muhammad Saleh, and Nur Shahidah Ab Hamid. "Kawalan Kesejahteraan Psikologi Berasaskan Konsep Psikospiritual Dalam Al-Quran: Suatu Analisis." *Abqari Journal*, 2022. <https://doi.org/10.33102/abqari.vol27no1.526>.